



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 2 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Zulkifli ZA¹, Sakka Pati², Aulia Rifai³

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Email: zulkifli.za87@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Corresponding Author: zulkifli.za87@gmail.com

Abstract: *This study discusses the juridical review of the deed of grants to heirs without the approval of other heirs. This type of research is a type of library research, in other words, collecting library data, discussing doctrines or principles in the science of law and various other sources that examine or examine the issue of applying positive legal principles or norms. In the perspective of legal research, resolving a legal issue through legal research requires certain approaches as a basis for compiling appropriate, logical and accurate legal arguments. The research approach used in this thesis are: 1) statutory approach and 2) conceptual approach. Normative legal research is library research, namely research on secondary data. The sources of legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study are: 1) A grant deed made authentically to heirs without the approval of other heirs is still considered valid if there has not been a court decision to cancel the grant deed. In the case of grant disputes, the Religious Courts have the authority to simultaneously decide on property or other civil disputes related to the object of the grant dispute if the subject of the dispute is Muslim people. In Islam, grants to heirs can be counted as inheritance, if the grant exceeds the inheritance, the excess grant should be included in the inheritance boedel and 2) PPAT is responsible civilly for the deed of grants to heirs without the knowledge of other heirs for losses received by experts other heirs if related to intention, negligence and/or negligence in making the deed of grant deviating from the formal and material requirements. PPAT can not only be subject to administrative sanctions but also be sued for civil compensation by the aggrieved parties.*

Keyword: *Juridical Review, Deed of Grants, Heirs*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap akta hibah kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan kata lain mengumpulkan data-data pustaka, membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan berbagai sumber lainnya yang mengkaji atau meneliti persoalan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan

pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah: 1) Pendekatan perundang-undangan dan 2) Pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Akta hibah yang dibuat secara autentik kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tetap dianggap sah apabila belum ada putusan pengadilan untuk membatalkan akta hibah tersebut. Dalam hal sengketa hibah, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa hibah apabila subjek sengketa adalah orang-orang yang beragama Islam. Dalam Islam, hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila hibah melebihi dari warisannya, seharusnya kelebihan hibah tersebut dimasukkan dalam boedel warisan dan 2) PPAT bertanggungjawab secara perdata terhadap akta hibah kepada ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atas kerugian yang diterima oleh ahli waris lainnya apabila terkait dengan kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta hibah menyimpang dari syarat formal dan materiil. PPAT tidak saja hanya dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga dituntut ganti kerugian secara perdata oleh para pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Akta Hibah, Ahli Waris

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam menganjurkan agar ummatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas dan hanya mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali persaudaraan, Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kanu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”.

Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang bernilai positif.¹ Hibah, waris, wasiat dan hibah wasiat merupakan istilah hukum yang tidak asing lagi terdengar di telinga pembaca, namun seringkali beberapa kata tersebut diartikan sama oleh sebagian orang. Padahal, istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian berbeda meskipun berkaitan satu sama lainnya. Perbedaan pemahaman dan persepsi terhadap istilah hukum tersebut tentu akan menimbulkan konflik sehingga dengan pembentukan hukum tertulis secara rinci dibuat untuk memberikan penafsiran secara jelas terhadap suatu permasalahan untuk meminimalisir terjadinya konflik atau terciptanya keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bangsa dan negara.

Persoalan hibah bukanlah hal yang lumrah, hibah merupakan sebuah ulasan yang masih memiliki kaitan erat dengan warisan karena kedua hal tersebut membicarakan tentang harta benda dari pemberi hibah.² Segala harta benda milik pemberi hibah merupakan harta warisan untuk para pewarisnya, dan apabila pemberi hibah meninggal dunia maka posisinya akan berubah menjadi seorang pewaris.³ Melihat hal tersebut maka beberapa masyarakat memiliki persepsi yang menyamakan harta hibah dan harta warisan yang mesti dihitung ke dalam harta yang dibagi pada saat pembagian warisan nantinya karena jika tidak maka akan menimbulkan kesan ketidakadilan bagi para ahli waris lainnya yang tidak menerima harta hibah. Pandangan

¹ Dermina Dalimunthe, Jurnal, *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol. 6 No. 1 Yurisprudencia, Hlm 17

² Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 20.

³ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum*, Cet. Ke-IV, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 167.

sebaliknya membedakan harta hibah dengan harta warisan yang pembagiannya tentu memiliki aturan tersendiri. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* selanjutnya disebut BW mengatur bahwa “hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak”.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompliasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI Pasal 171 mengatur bahwa “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”

Pembagian harta warisan dan hibah merupakan sebuah permasalahan yang kerap muncul di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar ketidakadilan, hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan dan perpecahan antar beberapa pihak, bahkan tidak sedikit di antaranya mengakibatkan putus tali silaturahmi dalam sebuah keluarga. Persoalan yang muncul mulai dari takaran pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil sampai pada persoalan harta hibah dari pewaris yang merugikan ahli waris lainnya. Bukanlah hal kecil tentang warisan dan hibah ini yang bisa disepelekan, namun bukan pula hal besar yang dipersoalkan sampai ranah persidangan, karena sebenarnya aturan pembagian harta warisan maupun hibah telah diatur oleh hukum agama maupun peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pembagian harta warisan maupun hibah berdasarkan aturan yang ada sehingga menimbulkan perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada perkara sengketa.⁴ Sistem hukum menjadi salah satu hal yang penting dan menjadi dasar bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian dan kebenaran atas sesuatu. Pemberian hibah kepada ahli waris diatur dalam Pasal 211 KHI bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Perspektif lain oleh M. Taufiqur Rachman yang menjelaskan bahwa pemilik harta kekayaan memiliki hak dan leluasa memberikan hibah terhadap harta bendanya kepada siapapun, termasuk pula kepada anak-anaknya dengan syarat pemberian hibah tersebut tidak mengurangi hak-hak yang lain sebagai ahli waris. Jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, maka hibah tersebut dianggap sah. Kemudian, hak penerima hibah terhadap penerima hibah terhadap harta waris adalah mutlak bagiannya sebagai ahli waris tanpa harus dikurangi akibat diperolehnya hibah tersebut sepanjang ahli waris tersebut tidak kehilangan hak kewarisannya, karena menurut penjelasannya hibah tidak ada kaitannya dengan warisan walaupun dalam penerapannya akan mempengaruhi nominal warisan yang akan diterima oleh ahli waris.

Dengan demikian, harta hibah yang diperoleh tidak diperhitungkan sebagai warisan, sehingga ia berhak atas harta waris sesuai dengan yang seharusnya diterima sebagai bagian waris setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Pemberian hibah dalam hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah dilakukan kepada anak-anaknya (ahli waris), maka penghibahan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Batasan pemberian hibah ini diberikan untuk melindungi hak-hak para ahli waris setelah pemberi hibah meninggal dunia, sehingga tujuan utama hibah untuk mempererat hubungan silaturahmi bukan malah sebaliknya menimbulkan perselisihan antara para ahli waris atau pihak lain.⁵

Pemahaman masyarakat terhadap hubungan hibah dan waris disini sering menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan tersebut kemudian yang akhirnya menjadikan suatu sengketa. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan dengan cara damai atau kekeluargaan. Menurut Zainuddin Ali bahwa penyelesaian secara damai ini

⁴ U.H Sanjaya dan M.Y. Suprapon, Jurnal: “Kedudukan Ahli Waris Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris,”. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2, (2017), Hlm. 219.

⁵ M. Taufiqur Rahman, 2009, Tesis “Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam”. Universitas Airlangga, Hlm 62-63.

diartikan dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi dalam konteks menjaga hubungan dengan saudara dan keluarga. Hukum itu dimaksudkan agar penyelesaian dapat dilakukan secara mediasi karena penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta permasalahan yang dihadapi tidak sampai ranah pengadilan. Saat ini masyarakat awam masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan masih dipandang kurang bijaksana pada konteks waris. Untuk dapat menjelaskan itu, maka perlu kiranya dijelaskan tentang hibah dan waris secara analisis dikaitkan pada suatu fakta yang bersinggungan antara hibah dan waris.⁶

Berbagai kasus terjadi akibat hibah yang dilakukan tanpa adanya perhitungan yang baik untuk menjaga keharmonisan bagi pewaris beberapa pihak lainnya, sehingga dibuatlah perumusan tata cara dan aturan yang akan memperjelas dan mempermudah proses hibah. Menurut Abdurahman, hibah menurut Pasal 171 KHI merupakan pemberian suatu benda atau harta kepada orang lain yang masih untuk dimiliki secara sukarela.⁷ Menurut Eman Suparman hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain ketika penghibah masih hidup dan pemberian itu dilakukan ketika masih hidup pula.

Mengenai proses pendaftaran peralihan hak-hak atas tanah diatur lebih lanjut pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Hibah merupakan sebuah perbuatan amal yang sangat membantu pada penerima hibah, apalagi disaat penerima hibah memang benar-benar sangat membutuhkan. Akan tetapi biasanya hibah akan dipermasalahkan oleh ahli waris lainnya saat pemberi hibah atau dalam hal ini juga sebagai pewaris telah meninggal dunia. Maka dari itu Pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta Notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung.⁹ Dalam hal ini akta notaris sangatlah penting sebagai penguat atas tindakan hibah tersebut.

Perbuatan hibah sering menimbulkan sengketa yang bisa dilihat dalam pemberian akta hibah kepada calon ahli waris yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang tanpa sepengetahuan calon ahli waris lainnya. Permasalahan yang sering kali terjadi ialah tuntutan dari ahli waris kepada penerima hibah di saat setelah pewaris meninggal dunia. Pemberi hibah semasa hidupnya menghibahkan Tanah serta bangunannya kepada salah seorang calon ahli waris tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari calon ahli waris lainnya, sehingga pada saat pemberi hibah meninggal, ahli waris lainnya merasa dirugikan atas penghibahan tersebut sebagaimana tertera pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 911/Pdt.G/2021/PA.Mks.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprapton, Jurnal: “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No 2, (2017), Hlm 219.

⁷ Devi Kumala, Jurnal: *Hibah kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Study Putusan PA Stabat Nomor 207/PDT.G/2013/PA.STB)*. Jurnal Premis Law, Vol. 4 (2016), Hlm. 1.

⁸ Maria Kezia, Tesis: *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018), Hlm. 3

⁹ Pasal 1682 *Burgerlijk Wetboek*.

Adapun deskripsi kasus tersebut yaitu Almarhum A wafat pada tanggal 28 Agustus 2015 dalam usia 88 tahun, semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu dengan perempuan B dan dikaruniai 2 orang anak yaitu C (penggugat 2) dan D. D meninggal dunia ketika masih bayi dan C masih hidup sampai sekarang. Setelah bercerai dengan istri pertama kemudian menikah dengan istri kedua yaitu perempuan E (penggugat 1) dan dikaruniai 8 orang anak yaitu F (penggugat 3), G (penggugat 4), H (penggugat 5), I (penggugat 6), J meninggal dunia dan mempunyai 2 orang anak yaitu K (penggugat 7) dan L (penggugat 8), M (penggugat 9), dan N (tergugat). Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang belum terbagi kepada ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Luas 117 meter persegi.
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lalongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Selanjutnya Penggugat 1 menyampaikan secara lisan kepada anak-anaknya selaku ahli waris, kiranya bersepakat untuk melepaskan hak warisnya atas harta warisan yakni tanah dan rumah di Sengkang yang terletak di Kelurahan Lalongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena penggugat 1 dan suaminya semasa hidupnya mempunyai hajat untuk diwakafkan kepada lembaga Tahfizh Qur'an setelah nanti mereka meninggal dunia. Sedangkan harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar disepakati sebagai hak waris. Bahwa oleh karena tanah beserta bangunan di atasnya tersebut yang masih budel disepakati sebagai hak waris, maka siapa saja ahli waris yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki tempat tinggal dipersilahkan untuk tinggal/berdomisili di tanah beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut. Di tahun 2011 tergugat bersama keluarganya bertempat tinggal/berdomisili di tanah dan bangunan yang ada di atasnya tersebut. Pada tahun 2014 secara diam-diam tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya mengurus penerbitan Akta Hibah di mana almarhum x selaku pemberi hibah dan tergugat selaku penerima hibah berdasarkan Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014.

Berbagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada perkara Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks maka dinyatakan bahwa eksepsi tergugat dikabulkan sebahagian dan sebahagian lainnya ditolak. Dalam pokok perkara tersebut dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*) dan membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan kata lain mengumpulkan data-data pustaka, membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan berbagai sumber lainnya yang mengkaji atau meneliti persoalan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹⁰

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum ini sebagai proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, Hlm. 295.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35.

Tipe penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis atau hukum yang menjadi kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.¹³ Berdasarkan definisi ahli di atas maka penulis memahami penelitian hukum normatif merupakan metodologi penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

A. Pendekatan Penelitian

Dalam perspektif penelitian hukum, memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah:¹⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berikut penjelasan tentang ketiga sumber bahan hukum tersebut:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 118.

¹⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hlm. 133

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *ibid*, Hlm. 67.

¹⁶ *Ibid*.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997);
- h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria/Kepala BPN No. 8 Tahun 2012);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 24 Tahun 2006);
- j. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dijelaskan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan sumber internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Dokumen). Penulis mengumpulkan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara membaca, menyalin, dan mengunduh data sekunder sebagaimana yang tersebut di atas dengan mengidentifikasi secara spesifik, objektif, dan sistematis. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mepergunakan *content analysis*.¹⁸ Teknik ini berguna untuk menemukan landasan teori dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip dan hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan akta hibah dan tugas dan tanggung jawab notaris.

D. Analisis Bahan Hukum

Semua data yang diperoleh dari bahan pustaka dianalisa secara *kualitatif* yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara *kualitatif*, yakni dengan mengadakan pengamatan data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif dipilih sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian yang ada.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Secara Autentik Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya

Akta autentik memiliki fungsi formil dan juga dapat berfungsi sebagai alat bukti. Akta autentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil.²⁰

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 21.

¹⁹ _____, *Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2015, Hlm. 33-34.

²⁰ Primistha Elsyanita Devi, *Jurnal, Tanggungjawab Notaris dan Kekuatan Hukum Dalam Pembuatan Akta Konsen Roya*, No. 2, Vol. 1 2021 Officium Notarium, Hlm 340

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari suatu akta itu sendiri untuk terbukti sebagai akta autentik. Berdasarkan Pasal BW, kekuatan pembuktian lahiriah tidak terdapat pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya berlaku sah kepada siapa akta itu digunakan dan pihak yang disebutkan dalam akta tersebut menyatakan kebenaran tandatangan miliknya. Akta autentik akan membuktikan sendiri kebasahannya. Hal tersebut berarti suatu akta yang memenuhi syarat dan memiliki bentuk seperti akta autentik, maka akta tersebut berlaku dan dianggap seperti aslinya (*acta publica probant seseipsa*) hingga ada pembuktian sebaliknya. Persoalan kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik hanyalah mengenai keaslian tanda tangan dari pejabat yang berwenang dalam akta. Menurut Pasal 148 BW, pembuktian sebaliknya yang diajukan oleh pihak lawan hanya diperbolehkan dengan menggunakan surat, saksi-saksi, serta ahli. Kekuatan pembuktian lahiriah dari sebuah akta autentik adalah pembuktian yang tidak kurang (lengkap), berlaku terhadap setiap orang, serta tidak terbatas pada para pihak saja. Kekuatan pembuktian lahiriah sebagai alat bukti adalah sebuah keistimewaan dari akta autentik (akta pejabat maupun akta para pihak).²¹

2. Kekuatan pembuktian Formal

Akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formal berarti terjaminnya kebenaran dan kepastian tanggal akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan juga tempat di mana akta itu dibuat. Tidak mengurangi pembuktian sebaliknya, maka pembuktian formal akta autentik merupakan pembuktian lengkap, di mana kekuatan pembuktian akta pejabat maupun akta para pihak adalah sama, artinya bahwa keterangan pejabat yang terdapat dalam kedua golongan akta maupun keterangan para pihak dalam akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang.²²

3. Kekuatan Pembuktian Materil

Kekuatan pembuktian materil akta autentik merupakan suatu kepastian bahwa para pihak tidak hanya sekedar menghadap dan menerangkan kepada notaris akan tetapi juga membuktikan bahwa mereka juga telah melakukan seperti apa yang tercantum dalam materi akta. Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871, dan Pasal 1875 BW memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta bagi para pihak yang bersangkutan, ahli waris serta penerima hak dengan pengecualian bilamana yang tercantum dalam akta hanya sekedar penuturan belaka atau tidak memiliki hubungan langsung dengan akta.²³

Kekuatan hukum akta autentik di hadapan hukum mempunyai kekuatan yang sempurna, hal tersebut dikarenakan adanya keistimewaan dari suatu akta autentik yang terdapat pada kekuatan pembuktiannya. Akta autentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak darinya bukti yang sempurna. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sedemikian rupa yang dianggap telah melekat pada akta itu sendiri, dimana akta autentik tersebut merupakan suatu bukti yang mengikat dikarenakan apa yang telah tertulis dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya dan dipercaya oleh hakim. Akta autentik juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya dengan kata lain akta autentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materil. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil jika akta notaris tersebut disusun menurut ketentuan yang berlaku, maka akta tersebut akan mengikat para

²¹ Ibid

²² Ibid, Hlm 340-341

²³ Ibid.

pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.²⁴

Akta autentik melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu akta autentik. Yakni walaupun pejabat yang berwenang yang membuat akta telah berakhir masa jabatannya, akan tetapi akta autentik yang dibuat tersebut tetap berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak atau mereka yang membuatnya, sedangkan bagi pejabat yang membuat akta tersebut, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang telah dibuatnya tersebut, bukan terkait pada isi akta tersebut. Oleh karena itu, Pejabat yang berwenang dalam membuat akta harus tetap memenuhi standar prosedur yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban PPAT terhadap akta yang dibuatnya harus tetap melekat seumur hidup pada diri PPAT tersebut.

Akta yang dibuat oleh PPAT mempunyai dua fungsi yaitu akta PPAT sebagai bukti telah diadakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dan akta PPAT akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah ke kantor pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya sesuai dengan lokasi tanah yang menjadi objek.²⁵Tugas pokok dan kewenangan PPAT yang diatur dalam Pasal 2 PP 37 Tahun 1998 sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Bab II penulisan ini, PPAT mempunyai tugas pokok dan wewenang membuat akta autentik sebagai bentuk telah dilakukan perbuatan hukum, salah satunya yaitu akta hibah. Adapun prosedur akta hibah, yaitu:²⁶

4. Persiapan Pembuatan Akta Hibah

Tahapan-tahapan dalam persiapan hibah tanah adalah:

- a. Pengecekan keaslian sertipikat hak atas tanah. Hibah tanah yang sudah bersertipikat sebaiknya meminta terlebih dahulu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menentukan status tanah dari tanah yang akan hibahkan pada Kantor Agraria tersebut yang bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah data yang tercantum dalam fotocopy sertipikat yang diterima calon penerima hibah sama dengan SKPT yang diminta dari Kantor Agraria.
- b. Dalam transaksi hibah tanah, PPAT akan meminta dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Data Tanah:
 - a) Asli PBB lima tahun terakhir berikut Surat Tanda Terima Setoran (buktibayarnya);
 - b) Asli Sertipikat tanah
 - c) Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (optional);
 - d) Bukti Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Air (bila ada);
 - e) Sertifikat Hak Tanggungan jika masih dibebani hak tanggungan.
 - 2) Data penerima dan pemberi hibah:
 - a) Fotokopi Karu Tanda Penduduk Penerima dan pemberi Hibahbeserta Suami/Isteri.
 - b) Fotokopi Kartu KeluargaPenerima dan pemberi Hibah
 - c) Fotokopi Akta NikahPenerima dan pemberi Hibah
 - d) Surat Persetujuan Suami/Isteri atau bisa juga persetujuan
 - e) Fotokopi akta kelahiran penerima hibah jika pemberian hibah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah satu derajat
 - f) Asli Surat kematian jika suami/isteri telah meninggal jika salah satu pemberi hibah telah meninggal dunia.

²⁴ Ibid

²⁵ Urip Santoso, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta)* Jakarta, Kencana, Hlm 12

²⁶ Devi Kumala, *Op.Cit*, Hlm 8-9

- g) Asli Surat keterangan Ahli Waris jika hibah berdasarkan persetujuan ahli waris, yaitu hibah dilakukan karena salah satu orang tua telah meninggal dunia.
- h) Surat pernyataan bahwa harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian dari hartanya
- i) Surat pernyataan keinginan para pihak menggunakan hukum apa dalam melaksanakan hibah artinya hibah dilaksanakan berdasarkan hukum yang diinginkan para pihak
- j) Pengurusan surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) untuk hibah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah satu derajat, dengan mengajukan surat permohonan ke kantor pajak.
- k) Setelah mendapatkan SKB PPh, penerima hibah harus melunasi BPHTB.

Setelah dilakukan persiapan pembuatan akta maka dilakukan pembuatan akta dan semuanya harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu:²⁷

- 1) Setelah data dilengkapi, sertipikat dicek keasliannya, pajak dibayar, serta dilaporkan, maka Notaris/PPAT dapat melangsungkan hibahnya.
- 2) kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima hibah mengenai objek tanah yang dihibahkan tersebut, kesepakatan dalam perjanjian mengenai pemberi hibah berkeinginan menghibahkan kepada penerima hibah dan penerima hibah bersedia menerima objek yang dihibahkan
- 3) Kesepakatan para pihak mengenai isi perjanjian yaitu apa saja yang diperjanjikan oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kepentingan umum dan ketertiban
- 4) Untuk hibah atas persetujuan ahli waris maka harus dibuat balik nama dahulu atas nama seluruh ahli waris baru seluruh ahli waris dapat menunjuk tanah tersebut untuk dihibahkan.

Setelah semua syarat terpenuhi kemudian dilakukan dengan pembuatan dan penandatanganan akta hibah oleh PPAT.²⁸

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1666 BW yang telah diuraikan di Bab sebelumnya. Hibah kepada ahli waris menurut ketentuan Pasal 211 KHI mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Karena memang di dalam hukum Islam pemberian hibah ini diutamakan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, nanti setelah itu baru kepada orang lain.²⁹ Hibah termasuk kedalam perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang membebankan prestasi kepada satu pihak.³⁰ Keinginan seseorang untuk memberikan hibah kepada pihak lain adalah berdasarkan keinginan dari diri sendiri dan pada masa hidupnya si pemberi hibah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun termasuk dan si pemberi hibah secara ikhlas memberikan hibah kepada pihak penerima hibah tanpa mengharap adanya suatu balasan atau tanpa kontraprestasi dari pihak lain

Ada satu hal yang penting diperhatikan dalam bab hibah kepada anak. Nabi Muhammad SAW mengharuskan adil dalam hibah kepada anak, Sebagaimana dalam hadis yang cukup panjang dari Nu'man bin Basyir:³¹ “Dari an-Nu'man (bin Basyir), beliau Radhiyallahu anhu berkata, “Ibu saya meminta hibah kepada ayah, lalu memberikannya kepada saya. Ibu berkata, ‘Saya tidak rela sampai Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadi saksi atas hibah ini.’”

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Asriadi Zainuddin, Jurnal, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Al-Himayah, Volume 1 Nomor 1, (2017), Hlm. 100

³⁰ Herlien budiono, 2010 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 55

³¹ Hanif Luthfi, 2020, *Hibah Jangan Salah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, Hlm 49-51

Maka ayah membawa saya –saat saya masih kecil- kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata, ‘Wahai Rasûlullâh, ibunda anak ini, ‘Amrah binti Rawahah memintakan hibah untuk si anak dan ingin engkau menjadi saksi atas hibah.’ Maka Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya, ‘Wahai Basyir, apakah engkau punya anak selain dia?’ ‘Ya.’, jawab ayah. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi, ‘Engkau juga memberikan hibah yang sama kepada anak yang lain?’ Ayah menjawab tidak. Maka Rasûlullâh berkata, ‘Kalau begitu, jangan jadikan saya sebagai saksi, karena saya tidak bersaksi atas kezhaliman’. (HR. al-Bukhari)

Dalam riwayat lain disebutkan:³² “Dari Nu'man bin Basyir dia berkata, Suatu ketika ayahnya membawa dia menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata, Sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: Apakah setiap anakmu kamu beri seorang budak seperti dia? Ayahku menjawab, Tidak. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kalau begitu, ambillah kembali” (HR. Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan:³³ Dari An-Nu'man bin Basyir dia berkata, Ayahku pernah membawaku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ayahku lalu berkata, Wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa saya telah memberikan ini dan ini dari hartaku kepada Nu'man. Beliau bertanya: Apakah semua anak-anakmu telah kamu beri sebagaimana pemberianmu kepada Nu'man? Ayahku menjawab, Tidak. Beliau bersabda: Mintalah saksi kepada orang lain selainku. Beliau melanjutkan sabdanya: Apakah kamu tidak ingin mereka berbakti kepadamu dengan kadar yang sama? ayahku menjawab, Tentu. Beliau bersabda: Jika begitu, janganlah lakukan perbuatan itu lagi (HR. Muslim).

Dari beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah kepada anak harus adil. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang harus adil di sini, apakah harus itu maksudnya wajib atau sunnah? Jika sudah terlanjur diberikan kepada anak tapi tidak adil, apakah hibanya sudah terjadi dan sah atau tidak sah?³⁴ Ibnu Rusyd (W.595 H) menyebutkan: Adapun menghibahkan seluruh hartanya untuk sebagian anaknya tanpa yang lainnya, atau melebihkan bagian yang lain dari yang lainnya maka hukumnya adalah makruh menurut jumhur ulama, namun sah saja jika telah terjadi. Dan disebutkan dari pendapat imam Malik sesuai dengan pendapat Dzahiriyah tentang larangan hal tersebut.

Menurut Sayid Sabiq syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:³⁵

1. Syarat-syarat bagi penghibah. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti Penghibah itu adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. (hal ini juga di atur di dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) (a) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan sesuatu alasan, (b) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal), (c) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.
2. Syarat-syarat bagi penerima hibah. Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, atau dewasa. Dalam hal ini berarti orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah.

³² Ibid.

³³ Ibid, Hlm 53

³⁴ Ibid, Hlm 54

³⁵ Dian Latifiani, Jurnal, *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah*, ABDIMAS, Vol. 19 No. 1, (2015) Hlm. 29.

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan

- a. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah,
- b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud,
- c. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan, harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.

Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Penjelasan mengenai Pasal 211 KHI, pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.³⁶

Lebih lanjut, di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dibenarkan ditarik kembali oleh pemiliknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW. yang artinya: “Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW., bahwa sesungguhnya ia bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim yang telah memberikan suatu pemberian lalu ia memintanya kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.” (HR. Turmuzi).³⁷

Hal tersebut diterapkan dalam Pasal 212 KHI, yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Menurut pendapat jumbuh ulama, bahwa menarik kembali hibah yang telah diberikan adalah haram, sekalipun itu terjadi antara suami istri atau antara saudara (Sayyid Sabiq, 1986: 182). Dalam kasus tersebut di atas hibah yang di berikan kepada ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Setelah si pemberi hibah meninggal dunia terjadi percakapan antara ahli waris terhadap warisan yang ditinggal oleh si pewaris yaitu objek sengketa yang di tempati oleh si N, sepengetahuan ahli waris pernah ada percakapan semasa hidup si A bahwa objek sengketa akan dibeli oleh si N namun kemudian, ternyata si A bersama dengan si N dan disetujui oleh si E (istri kedua si A) menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta hibah terhadap objek sengketa. Dari keterangan si N di pengadilan hibah itu merupakan bagian dari warisan untuknya karena si N belum mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sedangkan ahli waris lainnya telah mendapat bagian warisan. namun kemudian para penggugat menyangkal keterangan tergugat bahwa hibah yang diberikan kepada tergugat melebihi 1/3 harta warisan atau melebihi bagian warisan untuk tergugat.

Akibat pemberian hibah yang melebihi ketentuan perundang-undangan yaitu melebihi hak mutlak ahli waris, maka harta tersebut akan kembali pada legitiemarisnya, atau tergantung pada putusan hakim yang mempertimbangkan pernyataan dari para pihak yang bersengketa. Terdapat 2 akibat hukum apabila pemberian hibah melebihi hak mutlak ahli waris yaitu, menerima kenyataan tanpa mengajukan keberatan dan ahli waris mengajukan gugatan di

³⁶ Devi Kumala *Op cit.* Hlm 6-7

³⁷ Asriadi Zainuddin, *Op cit.* Hlm. 100

pengadilan. Berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali: Syarat-syarat hibah tidak terpenuhi, Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang tujuannya membunuh pemberi hibah dan Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah ketika pemberi hibah jatuh miskin.³⁸

Akta hibah tetap dinyatakan sah apabila tidak ada pembuktian lain di hadapan hakim terhadap pembatalan akta hibah dan dilakukan secara autentik di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT) dan pihak pemberi hibah maupun penerima hibah adalah orang yang berwenang dan berhak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang disengketakan. Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktik, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu terperinci sehingga untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.³⁹

Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan terhadap atas hak, maka hal itu tidak perlu pembuktian. Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil yang dijadikan perselisihan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.

Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksanaan hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari intervensi apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama di muka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa suatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Hal itu diajukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak

³⁸ Haldin P Putra, Dyah Ochtorina S, dan Rahmadi Indra T, Jurnal “Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”, Jurnal Rechtsens, Vol. 11 No. 1, 2022, Hlm. 50

³⁹ *Ibid.*

yang berperkara di pengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan kepastian hukum karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁴⁰

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.⁴¹ Kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya. Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1691 BW bahwa:⁴² “penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindah tangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu”.

Yang menyebabkan hibah menjadi batal diatur dalam ketentuan BW, yaitu:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) BW);
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam hibah, dianggap batal, yang batal hanya terkait dengan benda tersebut (Pasal 1668 BW);
3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 BW);
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 BW).

Apabila hibah dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah, maka pembatalan yang dilakukan oleh hakim mempunyai kekuatan hak kebendaan, artinya harta hibah akan kembali pada pemberi hibah.⁴³ Pada hukum waris terdapat pembatasan mengenai hibah tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris dalam garis keturunan. Jika hibah melanggar hak mutlak ahli waris, maka dilakukan pemotongan (*inkorting*) sampai batas yang dimiliki ahli waris tersebut. Terkait dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT melanggar hak mutlak ahli waris, maka dapat diajukan gugatan di pengadilan untuk dibatalkan. Apabila akta tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan bahkan menjadi batal demi hukum.⁴⁴

Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Dalam Pembuatan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris Lainnya

Setiap peraturan hukum bersifat normatif, karena siapa yang mengatur dan bahan apa yang dimasukkan harus mengandung norma hukum. Keadilan adalah tujuan hukum yang

⁴⁰ *Op.cit.*

⁴¹ R. Subekti, 2014. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 105.

⁴² *Ibid*

⁴³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm 314

⁴⁴ Lidya Christina Wardhani, Jurnal, “*Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan oleh Pengadilan*”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm 51

berkaitan dengan kekuasaan untuk mengundang perauran perundang-undangan, dan oleh karena itu harus mendapat tempat dalam peraturan tersebut. Keadilan yang dimaksud bukan hanya *legal justice* atau keadilan hukum tetapi juga *social justice* atau keadilan sosial. Masyarakat harus merasa bahwa Undang-Undang dan Peraturan-peraturan termasuk ketentuan yang berkaitan aspek tanggungjawab PPAT dan perlindungan hukum bagi PPAT itu adil. Plato meninggikan keadilan sebagai suatu keharmonisan yang menyiratkan harmoni dan keseimbangan yang tidak dapat diidentifikasi atau dijelaskan oleh argumen rasional. Sementara itu, tentunya menurut Thomas Aquinas, sebelum kita berbicara tentang supremasi hukum, tentunya kita harus berbicara tentang hukum terlebih dahulu. Untuk mengikutsertakan setiap orang, harus ada sistem hukum yang mengaturnya. Pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi bagian melalui produk hukum merupakan wujud dari penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi manusia. Pemikiran hukum kodrat Thomas Aquinas tersebut berkembang dengan baik dalam konsep negara hukum konstitusional yang keberadaannya diukur dengan perlindungan yang diberikan kepada hak asasi manusia.⁴⁵

PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan PPAT tersebut, PPAT merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lebih bersifat intern atau administratif. Pranata yang dilanggar oleh seorang PPAT adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua PPAT sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta autentik dibidang pertanahan. diranah ini perlindungan terhadap PPAT dari Putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang PPAT untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai seorang PPAT.⁴⁶

Seorang PPAT dalam melaksanakan pekerjaannya sangat rentan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan nama dan wewenangnya sebagai seorang PPAT, termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang PPAT dalam kehidupan sehari-harinya juga dapat bersinggungan dengan kesalahan atau pelanggaran, oleh karena itu seorang PPAT harus baik untuk menjaga nama baik dan martabatnya, karena Ketika terjadi hal-hal yang melanggar wewenang PPAT dapat merusak citra dan mengganggu tugas keseharian. Dimungkinkan pula secara hukum untuk melakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan kepada yang berwajib dalam mengawasi tingkah laku secara keseluruhan.⁴⁷

PPAT dalam menjalankan langkah profesionalnya memerlukan kode etik, sehingga kode etik ini sangat penting dan dijadikan pedoman untuk setiap langkah aktivitas PPAT. PPAT memiliki daerah jabatan masing-masing dalam bekerja guna membantu melaksanakan tugas yang salah satunya sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Kode Etik PPAT adalah asas moral yang ditetapkan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur IPPAT dan harus dipatuhi anggotanya. Semua orang yang bertindak sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti. Kode Etik PPAT berlaku terhadap larangan dan kewajiban di bawah PPAT karena PPAT harus bekerja secara bertanggungjawab, mandiri, jujur dan tidak memihak untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Kode Etik PPAT telah disahkan dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Disepakati bahwa Kode Etik menjadi kebijakan bersama organisasi PPAT untuk menetapkan sanksi terhadap anggota organisasi IPPAT yang

⁴⁵ Rahma Oktavia, Sri Subekti, Jurnal: *Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021)*, Vol. 2, No. 1(2023), Hlm. 106

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 108-109

melanggar tugas dan larangan berdasarkan ketentuan Kode Etik. Kode Etik ini berlaku untuk semua PPAT dan bagi para PPAT pengganti, baik yang berkaitan dengan praktek kerja klerikal (khusus bagi yang melakukan pekerjaan klerikal) maupun dalam kehidupan sehari-hari akibat terjadinya berbagai persoalan dan pelanggaran tentang kode etik yang berada di wilayah kerja. PPAT sebagai pejabat yang membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menyelenggarakan pekerjaan pendaftaran tanahnya, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap perkembangannya langsung dilaksanakan oleh Menteri. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pembina dan Pengawasan PPAT yang keanggotaannya terdiri atas unsur kementerian dan IPPAT.⁴⁸

PPAT adalah pejabat di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, terutama dalam bidang hukum keperdataan. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 mengatur bahwa “PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah atau Hak Milik Atas Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum”.

PPAT memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas adalah: 1) Jual beli; 2) Tukar menukar; 3) Hibah; 4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 5) Pembagian hak bersama; 6) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik; 7) Pemberian hak tanggungan; 8) Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan. Di samping berwenang untuk membuat kedelapan jenis akta tersebut di atas PPAT juga berwenang untuk membuat perjanjian tentang kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia berdasarkan Pasal 3 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang kepemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan peraturan lainnya yang terkait dengan tugas ataupun profesi PPAT.⁴⁹ Tugas dan tanggung jawab PPAT tidak hanya sekedar mengisi formulir akta, membacakan akta, menandatangani dan membubuhkan cap pada akta, tetapi PPAT juga dituntut untuk dapat menjamin bahwa akta yang dikeluarkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta autentik dan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, baik hukum privat maupun hukum publik. Fungsi dari Akta PPAT adalah sebagai suatu alat bukti telah dilaksanakannya suatu perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan tanah dan akan dijadikan sebagai daftar pendaftaran atas perubahan data yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut dan juga akta PPAT merupakan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan hak serta pembebanan hak dengan yang bersangkutan.⁵⁰

Akta PPAT juga berfungsi sebagai sumber data untuk memperoleh kejelasan mengenai telah terjadinya suatu perbuatan hukum berupa peralihan atau pembebanan suatu hak atas tanah untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan ke kantor pertanahan. Sama halnya dengan Notaris, bahwa seorang PPAT juga mempunyai harakt dan martabat yang tinggi, sehingga wewenang yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu saja. Namun yang terjadi saat ini, dalam praktik banyak terjadi baik notaris maupun PPAT tersangkut masalah hukum, menjadi pihak yang terlibat dalam perkara yang terjadi

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Afirna Dias Maharani, Budi Santoso, Jurnal: *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya*, Notarius Vol. 14 No. 1 (2021), Hlm. 43

⁵⁰ *Ibid.*

antara kliennya. Hal tersebut seringkali terjadi karena notaris maupun PPAT yang bersangkutan melanggar peraturan jabatan dan kode etik, juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan fungsi jabatannya tersebut.⁵¹

Jika dalam pembuatan akta PPAT menyalahi aturan maka PPAT harus mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT yaitu berupa teguran, peringatan schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan Ikata Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat IPPAT, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti bertindak sebagai pernyataan kesadaran akan kewajibannya. Jika terjadi pelanggaran hak pengguna, berhati-hatilah dalam menganalisis siapa yang bertanggungjawab dan sejauh mana tanggungjawab tersebut dapat ditanggung oleh pihak-pihak terkait. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang yang menuntut orang lain sekaligus berupa hal-hal yang melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.⁵² Tanggungjawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵³

Tanggungjawab PPAT jika telah melakukan pelanggaran kode etik pada saat melakukan tugas dan kewajibannya dan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi para pihak maka tanggung jawab PPAT yaitu tanggungjawab secara perdata dimana PPAT harus mengganti rugi segala kerugian yang disebabkan oleh PPAT itu sendiri.

Tanggung jawab PPAT secara administratif yaitu berupa penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik PPAT pemberhentian sementara di terapkan atau dikenakan kepada PPAT apabila PPAT telah melakukan pelanggaran ringan kepada larangan atau kewajibannya dalam jabatannya yakni PPAT, berada di bawah pengampuan dan melakukan perbuatan tercela. Pemberhentian dengan hormat apabila PPAT tersebut dikarenakan atas permintaannya sendiri dan/ atau tidak lagi mampu mengemban tugasnya sebagai PPAT karena keadaan kesehatan. Pemberhentian dengan tidak hormat apabila PPAT melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajibannya sebagai PPAT dan atau dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan sehingga mengakibatkan dapat dicabutnya izin jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Dalam hal ini PPAT yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewenangan ataupun kewajiban profesinya jika terdapat pelanggaran yang mana bertentangan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun Kode Etik PPAT maka PPAT harus bertanggung jawab dengan menjalankan sanksi yang di dapatnya sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan dan mengganti rugi kerugian para pihak jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian secara materil maupun immaterial.⁵⁴

PPAT bertanggung jawab bahwa hibah yang dibuatnya harus benar-benar sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Peraturan PPAT, PP nomor 24 Tahun 1997, serta KHI, jika bagi muslim dan BW untuk non muslim. Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penjelasan mengenai Pasal 211 KHI, Pengertian 'dapat' bukan berarti

⁵¹ Lysia Sabrina Annisa Putri, Jurnal, *Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/AG/2019)*, Volume 3, Indonesian Notary, hlm 13

⁵² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48.

⁵³ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

⁵⁴ Afirna Dias Maharani, Budi Santoso, *Op. Cit*, Hlm. 44-45

imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁵⁵

Dalam kasus tersebut di atas, Keterangan si N dalam putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks hibah yang diberikan kepadanya merupakan bagian dari warisan untuknya karena si N belum mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sedangkan ahli waris lainnya telah mendapat bagian warisan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 211 KHI bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Akan tetapi harta warisan yang di ungkapkan dalam pengadilan, hibah yang diterimanya melebihi dari porsinya. Pewaris meninggalkan seorang istri, delapan orang anak dan dua orang cucu, sedangkan harta warisan yang ditinggalkan pewaris yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di kelurahan gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
2. Sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo seluas $\pm 120 M^2$. menurut keterangan para penggugat objek tersebut akan di wakafkan kepada lembaga tahfidz Qur'an namun menurut si N, si N termasuk tidak setuju, hal tersebut hanya akal-akalan para penggugat untuk mengaburkan dan menjadikan alasan hibah melebihi 1/3 bagian dari harta si A.
3. Tanah di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap seluas ± 63 ha. Menurut si N, si C telah menguasai sebagian besar lahan tersebut. Namun keterangan para penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara/tanah terlantar di mana ketika si A masih aktif di ketentaraan sekitar tahun 1970an pernah memiliki usaha peternakan sapi di tanah tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu usaha peternakan tersebut tutup, sapi-sapinya dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah di objek sengketa. Sejak ditutupnya usaha peternakan, maka objek tanah tersebut diterlantarkan dalam waktu yang lama sekitar ± 40 tahun. Objek tanah tersebut selama diterlantarkan oleh si A telah dimasuki dan dikuasai oleh beberapa warga yang mengaku telah menggarapnya selama berpuluh-puluh tahun dan telah memiliki alas hak kepemilikan.
4. Sawah di Lalatang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap seluas $\pm 6500 M^2$
5. Sawah di Larumpu, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap seluas $\pm 8000 M^2$
6. Sawah di Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap ± 2 ha

Adapun poin 4, 5 dan 6 di atas adalah harta bawaan dari si E yang diperoleh secara mewaris oleh ibunya

Adapun tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan gunung sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menjadi objek sengketa. Menurut keterangan para penggugat

⁵⁵ Devi Kumala, *Op. Cit*, Hlm. 7

di pengadilan bahwa objek sengketa tersebut disepakati sebagai hak waris, maka para ahli waris mempersilahkan siapa saja para ahli waris yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki rumah tempat tinggal untuk tinggal/berdomisili di rumah objek sengketa tersebut sampai suatu waktu nanti memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa hibah yang didapatkan si N dari si A adalah melebihi 1/3 harta warisan si A dan melebihi dari bagian warisannya.

Si N beserta dengan suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di objek sengketa sekitar tahun 2011 dan para penggugat tidak keberatan. Di tahun 2014 ternyata pewaris dan tergugat mengurus akta hibah kepada PPAT yang disetujui oleh istri pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sehingga ahli waris lainnya merasa dirugikan atas perbuatan tergugat yang mengurus akta hibah tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang di mana hibah tersebut melebihi dari porsi bagian warisan untuk tergugat.

Tanggungjawab PPAT apabila membuat akta hibah yaitu harus sesuai dengan semua peraturan yang berhubungan dengan hibah yaitu untuk menghadap yang beragama Islam jika hibah diberikan kedua orang tuanya yang masih hidup maka hibah dapat dilakukan tanpa persetujuan ahli waris tetapi tidak boleh menghibahkan lebih dari 1/3 bagian hartanya.⁵⁶ Dalam kasus tersebut di atas si A menghibahkan lebih dari 1/3 hartanya kepada salah satu ahli waris, Pasal 211 KHI mengatur bahwa “hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Namun, kasus tersebut di atas si N menerima hibah dari si A melebihi bagian warisannya.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka harus berdasarkan persetujuan ahli waris dan terhadap hibah tanah yang bersertipikat harus balik nama waris dulu baru dibuat Akta Hibahnya. Jika ternyata terbukti bahwa yang menghadap dihadapan PPAT bukanlah orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli tapi orang sebenarnya tidak pernah menghadap PPAT seperti jika pada kasus hibah yang tanpa diketahui salah satu ahli waris lainnya, karena yang datang menghadap bukanlah orang yang sebenarnya atau pemalsuan data yang tidak diketahui PPAT sehingga menimbulkan bagi orang yang sebenarnya, maka pertanggungjawaban seperti di atas bukanlah tanggungjawab PPAT karena unsur kesalahannya tidak ada dan PPAT telah melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh PPAT yang bersangkutan maka PPAT tersebut harus dilepaskan dari tuntutan.⁵⁷

Pertanggungjawaban PPAT secara perdata terkait dengan kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta hibah menyimpang dari syarat formal dan materiil. PPAT tidak saja hanya dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga dituntut ganti kerugian secara perdata oleh para pihak yang dirugikan. PPAT dapat dituntut secara perdata apabila para pihak melakukan pengingkaran terhadap apa yang tertulis di dalam akta.⁵⁸

Perbuatan PPAT yang telah menyebabkan sebuah akta menjadi cacat hukum dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, jika perbuatan yang dilakukan PPAT bertentangan dengan kewajiban hukum para pihak, hak subjektif para pihak, kesesuaian, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Jika PPAT melanggar salah satu kriteria tersebut, maka bisa dikatakan bahwa PPAT sudah cukup syarat melakukan perbuatan melanggar hukum, jadi perbuatan melanggar hukum dalam hal ini tidak harus memenuhi keempat kriteria itu secara kumulatif.⁵⁹ Apabila akta yang dibuat oleh PPAT dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap akta yang dibuatnya maka PPAT dapat dikenakan Pasal 1365 BW bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang

⁵⁶ Devi Kumala, *Op.Cit*, Hlm. 12

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Purna Noor Aditama, Jurnal, “*TanggungJawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*”, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, (2018), Hlm 196

⁵⁹ *Ibid*

menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab profesi PPAT dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu tanggung jawab etik (tanggung jawab moral yang diatur dalam kode etik PPAT dan tanggung jawab hukum. Adapun tanggung jawab hukum ini dapat dibedakan pula menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Tanggungjawab Administrasi

Kesalahan administrasi atau mal administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, yaitu PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara hukum (administratif) maupun secara moral.⁶⁰ Pertanggungjawaban administratif oleh PPAT yang terkait dengan kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam menjalankan wewenangnya yaitu membuat akta autentik adalah dikenakannya sanksi administratif. Penjatuhan sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, juga ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) Kode Etik PPAT, yakni bagi anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara, diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat.⁶¹

b. Tanggungjawab Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

- 1) Tanggung jawab langsung, hal ini diatur dalam Pasal 1365 BW yang pada dasarnya menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang salah karena salahnya mengganti kerugian tersebut.⁶²
- 2) Tanggungjawab tidak langsung, pada Pasal 1367 BW mengatur bahwa seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang dan setiap orang bertanggung jawab tidak saaja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya

c. Tanggungjawab Pidana

Syarat-syarat formil dari suatu akta PPAT yang dapat digunakan sebagai dasar atau batasan untuk dapat memidanakan PPAT jika memenuhi: 1) Bahwa PPAT secara sengaja dan terbukti dengan sadar dan terencana bahwa ia melakukan suatu tindak pidana menggunakan akta yang dibuatnya. Bahwa PPAT bersama dengan pihak yang berkaitan secara sengaja dan sadar melakukan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum.⁶³

⁶⁰ Ridwan HR, 2006, *Hukum Admistrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.335

⁶¹ Tamrin Muchsin, Jurnal, "Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum", Madani Legal Riview, Vol. 4 No.1, 2020. Hal.76

⁶² Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Malang: Setara Press. Hal. 33

⁶³ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan kedua, Bandung:Refika Aditama. Hal. 124

KESIMPULAN

1. Akta hibah yang dibuat secara autentik kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya tetap dianggap sah apabila belum ada putusan pengadilan untuk membatalkan akta hibah tersebut. Dalam hal sengketa hibah, Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa hibah apabila subjek sengketa adalah orang-orang yang beragama Islam. Dalam Islam, hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila hibah melebihi dari warisannya, seharusnya kelebihan hibah tersebut dimasukkan dalam boedel warisan.
2. PPAT bertanggungjawab secara perdata terhadap akta hibah kepada ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya atas kerugian yang diterima oleh ahli waris lainnya apabila terkait dengan kesengajaan, kealpaan dan/atau kelalaiannya dalam pembuatan akta hibah menyimpang dari syarat formal dan materiil. PPAT tidak saja hanya dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga dituntut ganti kerugian secara perdata oleh para pihak yang dirugikan.

REFERENSI

- Abdul Djamali. R. *Hukum Islam*. Mandar Madju. Bandung, 2002.
- Abu Rizal Fadli dan Mochamad Samsukadi. Jurnal, Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali. *Jurnal AL-YASINI*, Volume 04. No. 03, (2019)
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Afirna Dias Maharani, Budi Santoso, Jurnal: Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Menjalankan Profesinya, *Notarius Vol. 14 No. 1* (2021)
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), cet ke-2
- Akta autentik memiliki kekuatan bukti sempurna, bedanya dengan akta dibawah tangan? (<https://www.legalakses.com/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan/> diakses tanggal 5 Juli 2023)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata, Jurnal “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (2019)
- Asriadi Zainuddin, Jurnal, Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Al-Himayah*, Volume 1 Nomor 1, (2017)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (1997)
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, (1996)
- Dermina Dalimunthe, Jurnal, Comparisi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 6 No. 1 *Yurisprudencia*, (2020)
- Devi Kumala, Jurnal: Hibah kepada Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain (Study Putusan PA Stabat Nomor 207/PDT.G/2013/PA.STB). *Jurnal Premis Law*, Vol. 4 (2016).
- Dian Latifiani, Jurnal, Akte Autentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah, *ABDIMAS*, Vol. 19 No. 1, (2015)
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Haldin P Putra, Dyah Ochtorina S, dan Rahmadi Indra T, Jurnal “Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11 No. 1, (2022)

- H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015
- H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2010
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan kedua, Bandung:Refika Aditama. 2009
- Hanif Luthfi, *Hibah Jangan Salah* , Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2020
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke 2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid III, *Terjemahan Imam Ghazali Said*, dkk., Cet. III, Pustaka Amani, Jakarta , 2007
- Inayatul Syarifah, Tesis: Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama tentang Perkara Pembatalan Hibah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021)
- Irwansyah, Penelitian Hukum : *Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006
- Karina Minardi, Tesis: Analisis Hukum terhadap Keabsahan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Akta Notaris Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya (Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2007/PTUN-BDG), Fakultas Hukum Program Magister Kenotarian Universitas Indonesia, (2011)
- Lidya Christina Wardhani, Jurnal, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2002
- Lysia Sabrina Annisa Putri, Jurnal, “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung No 304/K/AG/2019)”, Indonesian Notary Volume 3, (2021)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Taufiqur Rahman, Tesis “Hibah dan Konsekuensi Hukum Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam”. Universitas Airlangga, 2009
- Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta, 2015
- Maria Kezia, Tesis: Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2018)
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta, 2013.
- Moh. Yasir Fauzi, Mh. Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam. Jurnal Moraref Vol 9, No 1, (2017)
- Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*, Malang: Setara Press. 2016
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Mulya Darma, Tesis: Autentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Sempurna, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2017)
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Alumni. Bandung, 2007.
- Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
- Primistha Elsyanita Devi, Jurnal, Tanggungjawab Notaris dan Kekuatan Hukum Dalam
Pembuatan Akta Konsen Roya, No. 2, Vol. 1, Officium Notarium (2021)
- Purna Noor Aditama, Jurnal, “*Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah
Melalui Jual Beli*”, Lex Renaissance, No. 1, Vol. 2, (2018)
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Rahma Oktavia, Sri Subekti, Jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta
Tanah (Ppat) Dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021), Vol. 2, No. 1(2023)
- Rahmat Syafi’I, Fiqih Mu’amalah, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2006
- Reza Aziz, Marwati Riza dan Sakka Pati. Jurnal: *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam
Pembuatan Surrogate Tanda Tangan dalam Akta Notaris*. Justitia: Jurnal Ilmu
Hukum dan Humaniora, Vol. 8, No. 5. (2022)
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid XI, Cet. IV, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,
2009
- Suharjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Desember, Jakarta, 1995
- Suharti Febriana, Ahmadi Miru dan Muhammad Azwan, Jurnal: Perlindungan Hukum Notaris
Terkait Pemalsuan Identitas Debitur dalam Akad Murabahah di BSI Makassar, El-
Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2 (2022)
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: PT
Alumni), 1994
- Surini Ahlan Syarif. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Ghalia Indonesia.
Jakarta, 2003.
- Tamrin Muchsin, Jurnal, “Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah
Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum”, Madani Legal Riview, Vol. 4 No.1,
(2020)
- Tamrin, Tesis: Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Studi Analisis Terhadap Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
568 K/AG/2008), Fakultas Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, (2013)
- Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta, Ichtar Baru Van
Hoeve, 2000
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), cet ke-3
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi
Pustaka, 2010
- U.H Sanjaya dan M.Y. Suprapon, Jurnal: “Kedudukan Ahli Waris Penerima Hibah dari Orang
Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris,”. Jurnal Yurudis,
Vol. 4, No. 2, (2017)

- Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprapton, Jurnal: “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris”. Jurnal Yuridis, Vol. 4, No 2, (2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Urip Santoso, Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta, Kencana, Jakarta, 2016
- Yuvita, Jurnal, Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, (2019)
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Yogyakarta, (2021)
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I. Sinar Grafika. Jakarta, 2006.
- Zakiyatul Ulya, Jurnal, Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES. Maliyah. Vol. 07, No. 02, (2017)
- Zakki Adlhiyati dan Achmad, jurnal, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls Undang:Jurnal Hukum Vol 2, No. 2 (2019)
- Zulkarnain Abdurrahman, Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama Jurnal Pengembangan Masyarakat: Volume V, No. 5, (2018)